

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Pendapat ulama tentang nafkah dari hasil penyalahgunaan narkoba yang akan dideskripsikan ini adalah pendapat 7 (tujuh) orang ulama Kecamatan Teweh Tengah Kota Muara Teweh yang terpilih sebagai berikut:

1. Informan pertama

Nama	: Ust. H. Marjuan Ruslan Ba'ah
Usia	: 54 Tahun
Pendidikan Terakhir	: Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur
Pekerjaan	: Penceramah aktif
Alamat	: Jl. Sengaji Hilir Kec. Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Kota Muara Teweh

Menurut pendapat Marjuan Ruslan Ba'ah, beliau berpendapat bahwa nafkah adalah pemberian rezeki dari suami untuk anak dan istri ataupun orang yang wajib ia tanggung dan nafkah adalah sesuatu yang harus diusahakan oleh kepala keluarga dengan pencaharian yang baik atau halal.

Pemberian nafkah dari pekerjaan yang halal akan tetapi terdapat dzat yang haram akan membuat pekerjaan tersebut menjadi haram juga, walaupun pekerjaan tersebut bukan pekerjaan yang tetap, dan menurut syariat islam sesuatu yang

syubhat saja tidak diperbolehkan untuk memberikannya kepada anggota keluarga. Seluruh ummat Muslim dianjurkan untuk mencari nafkah yang bersumber halal, didalam kitab *Arbain An-Nawawi* dijelaskan bahwa sesuatu yang halal itu jelas kehalalannya dan sesuatu yang haram itu jelas pula keharamannya, apabila muncul sebuah pertanyaan dan membuat hukum tersebut menjadi ragu-ragu atau *syubhat* maka tinggalkanlah.

مَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

“Barang siapa berada dalam perkara syubhat maka sama halnya ia berada dalam keharaman.”

Menurut Imam Syafi’i sesuatu yang syubhat dapat membuahkan hasil yang syubhat juga seperti seorang suami yang memakan sesuatu namun tidak jelas hukumnya atau remang-remang maka air mani yang ia salurkan kepada istrinya juga akan membuahkan sesuatu (janin) yang remang-remang apalagi yang sudah jelas keharamannya, pemberian sesuatu yang didalamnya terdapat sesuatu yang haram akan membuat kemudharatan pada rumah tangga tersebut.

Dalam ajaran Islam memberikan sesuatu kepada anggota keluarga dari yang haram tidak diperbolehkan karena akan menghasilkan sesuatu yang haram. Dan pemberian nafkah kepada anggota keluarga dari hasil yang haram tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga, Allah lebih menyukainya hambanya yang berusaha walaupun kecil akan tetapi mendapatkan hasil dari usaha yang halal, didalam ayat Al-qur’an surah al-Baqarah ayat 233 menjelaskan bahwa

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.”¹

Didalam Q.S al-Baqarah ayat 233 pada kata *bilma'ruf* diartikan bahwa dengan cara yang patut, kata patut disini ditafsirkan dengan artian baik yaitu baik dari segi perolehan ataupun cara memberikannya, dan “mereka” dalam ayat ini diartikan sebagai orang yang wajib suami tanggung atas hak nafkahnya.

2. Informan Kedua

Nama : Ust. Muhammad Royani
 Usia : 51 tahun
 Pendidikan Terakhir : SLTP dan mengabdikan di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih Hulu Sungai Tengah
 Pekerjaan : Penceramah aktif
 Alamat : Jl. Veteran Gg. Kinibalu Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara

Dalam wawancara yang peneliti lakukan bersama Muhammad Royani beliau mengutarakan bahwa memulai berdakwah dan menyebarkan *al-ilm* pada tahun 1995 yang mana terhitung 29 tahun sampai 2024 ini, MR berpendapat bahwa nafkah adalah shadaqoh atau pemberian yang ikhlas dari kepala keluarganya untuk menghidupi kebutuhan keluarganya dan nafkah adalah salah satu kewajiban yang harus diusahakan seorang kepala keluarga. Karena adanya kewajiban seorang kepala keluarga maka untuk memenuhi nafkah tersebut seorang kepala keluarga juga diberi kewajiban untuk mencari nafkah atau rezeki dari sumber yang halal baik

¹ Marjuan, Ulama, *Wawancara Pribadi*, Muara Teweh, 22 November 2024.

dzat maupun jenis pekerjaannya. Apabila yang dimaksud dalam mencari nafkah itu berdagang maka hukum awal berdagang adalah halal, kehalalan dalam berdagang itu seperti kejujuran atau tak ada tipu menipu, tidak halal bagi seseorang menjual suatu benda yang didalamnya ada aib atau cacat akan tetapi menutupi aib suatu barang tersebut, uang yang didapat dari perdagangan yang seperti itu membuat hasil atau perolehannya menjadi tidak halal, sehingga jika uang tersebut diberikan kepada keluarga dan dijadikan sebagai nafkah maka uang nafkah tersebut juga tidak halal, jika dzat yang haram pada suatu benda lalu diperdagangkan maka menjadikan perdagangan tersebut menjadi haram dan suami tidak boleh memberikan nafkah dari hasil perdagangan tersebut. perintah agar suami memberikan rezeki atau nafkah yang halal sudah sangat jelas tercantum didalam Q.S al-Baqarah/2 : 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”

Memberikan nafkah kepada istri dengan hasil dzat yang haram tidak membuat kewajiban seorang kepala keluarga menjadi terpenuhi, karena dampak dari nafkah tersebut menjadikan suatu akibat pada seluruh anggota keluarganya yang menjadikan anggota keluarganya menjadi susah untuk taat kepada Allah dan susah untuk melaksanakan perintah-perintah dari Allah. Jika pekerjaan yang bersangkutan dengan NAPZA hanya pekerjaan sampingan hal tersebut tetap menimbulkan dampak yang mempengaruhi keimanan orang yang masuk berkecimpung didalam nafkah tersebut. Karena seorang kepala keluarga harus mengusahakan kehalalan baik dari segi dzat ataupun pekerjaannya, dan sebaik

baiknya keluarga adalah yang dapat melindungi lahir ataupun bathin. Didalam qaidah fiqh dijelaskan bahwa setiap sesuatu membuat suatu akibat

الرَّضَىٰ بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

“Rela dengan sesuatu berarti rela dengan akibat yang ditimbulkannya.”

Contoh permasalahan mengenai nafkah dengan hasil dzat yang haram laksana sholat dengan berwudhu menggunakan air kencing yaitu tidak sah. Perumpamaan kewajiban suami dalam mencari rezeki yang halal untuk keluarga tercantum didalam Q.S al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.”²

3. Informan ketiga

Nama : Ust. H. Sugiannor
 Usia : 56 tahun
 Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussalam Martapura Kalimantan Selatan
 Pekerjaan : Guru majelis ta’lim Darussalam Al-khair
 Alamat : Jl. Sengaji Hilir Kec. Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Kota Muara Teweh

² Muhammad Royani, Ulama, *Wawancara Pribadi*, Muara Teweh 23 November 2024.

Informan wawancara peneliti kali ini sudah memulai dakwahnya pada tahun 1996 yang mana terhitung sudah 28 tahun beliau memberikan ilmu sampai pada tahun 2024 ini. Menurut pendapat Sugiannor, nafkah adalah pemberian dari suami yang mana seorang suami tersebut harus memberikan nafkah yang baik kepada anggota keluarganya, nafkah adalah salah satu perkara penting dalam rumah tangga, karena nafkah adalah salah satu hak yang dimiliki oleh seorang istri, perumpamaannya seperti nafkah hancur keharmonisan didalam rumah tanggapun ikut hancur.

Memberikan nafkah kepada istri dari hasil dzat yang sudah jelas keharamannya adalah haram, walaupun pekerjaan yang dilakukan oleh kepala keluarga itu halal akan tetapi adanya dzat yang haram tadi maka menjadikan pekerjaan tersebut menjadi haram hukumnya, walaupun sang suami hanya menolong lalu mendapatkan upah tetap saja hasil dari pekerjaan tersebut tetap haram dan seorang suami diwajibkan menafkahi keluarganya dengan perolehan yang halal. tercantum didalam Q.S aT-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

”Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Secara lahiriyah tugas seorang kepala keluarga yang sudah memberikan nafkah kepada anggota keluarganya baik dari hasil yang haram tetaplah terpenuhi, akan tetapi tetap saja secara hukum itu tetap haram. Didalam kitab *Jam'ul Jawami*

pengertian *qiyas* yaitu permasalahan atau persoalan duniawi yang menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Perkara ini bisa dikiyaskan dalam permasalahan zaman sekarang seperti atasan dan bawahan, jika seorang atasan memerintahkan bawahannya untuk membuat proposal produk A akan tetapi ia membuat proposal yang membahawa mengenai produk B, akan tetapi ia menyerahkan proposal tersebut kepada atasannya, apakah hal tersebut membuat kewajibannya atau tugasnya sebagai bawahan dalam perintah atasannya tersebut gugur? jawaban atas kiyasan seperti ini membuat kewajibannya sebagai seorang bawahan gugur, karena ia sudah melaksanakan tugas, walaupun isi dari proposal itu berbeda dengan yang diperintahkan, yang berhak menilai atas pekerjaannya tersebut hanyalah atasannya. Sama halnya dalam pemenuhan nafkah, kiyasan ini bisa memakai qaidah fiqh

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Keberadaan hukum itu berputar bersama *illatnya*, ada dan tidak adanya hukum.”

Salah satu tugas seorang kepala keluarga memanglah menuntun anggota keluarganya kepada hal yang merujuk pada kehalalan atau kebaikan, walaupun sudah menafkahi tapi tetap saja hukum dari pekerjaannya haram. Akan tetapi seorang kepala keluarga tersebut sama saja seperti mengarahkan anggota keluarganya kepada dahsyatnya api neraka. Sesuai dengan arti nafkah kewajiban suami adalah hak istri, pemenuhan hak istri juga harus dilakukan suami agar hak tersebut tidak terbengkalai dan membuat perannya sebagai kepala keluarga gagal dalam pemenuhan hak istri.

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan akulah yang paling baik diantara kalian dalam bermuamalah dengan keluargaku.”³

4. Informan kelima

Nama : Ust. Muhammad Fadli
 Usia : 32 tahun
 Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussalam Martapura Kalimantan Selatan
 Pekerjaan : Guru Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah Lahei sekaligus guru Khadimul Majelis Al-qawakib Muara teweh
 Alamat : Jl. Merpati RT. 13 Kec. Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Kota Muara Teweh

Al-ustadz Muhammad Fadli beliau adalah salah satu sosok yang mengajarkan murid-murid nya dalam bidang fiqh di Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah dan penceramah aktif di majelis Al-Qawakib di Kota Muara Teweh, beliau sudah memulai tausiah sejak tahun 2014 yang terhitung 10 tahun sampai 2024. Menurut pendapat Muhammad Fadli, Nafkah adalah pemberian sesuatu yang mana pemberian tersebut adalah hak eorang istri, syarat nafkah itu halal, jika hasil nafkah itu dari hasil yang haram, maka haram juga hukumnya untuk menafkahi keluarga, memaksakan memberi rezeki kepada anggota keluarga dengan hasil yang haram tetaplah haram, lebih baik memberikan nafkah sedikit kepada keluarga yang penting bersumber dari yang halal. Sesuai dengan Hadits

³ Sugiannor, Ulama, *Wawancara Pribadi*, Muara Teweh 24 November 2024.

مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ الشَّحْتِ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ

"Siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya."

Dan didalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah menyuruh seluruh hambanya di muka bumi ini untuk memakan sesuatu dari harta yang baik dan halal.

Sesuai dengan Q.S al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Hai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia bagimu merupakan musuh yang nyata."

Nafkah kepada istri dan anak memang sudah terpenuhi selama suami masih berusaha mencari pekerjaan ganti dari dzat yang haram. Perumpamaan seperti adanya hal yang mendesak yang memaksakan seorang suami untuk menjual dzat yang berbahaya seperti NAPZA untuk membiayai istrinya yang sedang dirawat di rumah sakit dan memerlukan tindakan lanjutan yaitu operasi, dan memaksakan keadaan untuk sang suami mengiyakan ajakan dalam pengedaran NAPZA demi mendapatkan uang pengobatan istrinya. Sesuai dengan Hadits

أَكْفَىٰ بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

"Cukuplah bagi seseorang untuk mendapatkan dosa bila ia menahan makanan dari orang yang berhak mendapatkan makanan darinya."

Didalam kitab *jam 'ul Jawami'* hal semacam ini adalah urusan duniawi atau persoalan duniawi yang dikiyaskan. Dan didalam qaidah fiqh dijelaskan bahwa keadaan darurat memperbolehkan perkara yang dilarang.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

”Kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin.”

Akan tetapi jika suami memaksakan memberi rezeki yang haram kepada istrinya tanpa adanya masalah atau keadaan yang memaksakan maka menurut pendapat ulama wajib hukumnya bagi sang istri untuk menceraikannya, karena dampak dari sesuatu yang haram sangat berpengaruh dalam kehidupan sebagai seorang muslim.⁴

5. Informan kelima

Nama : Ust. Rahmat Aliyansyah
 Usia : 33 tahun
 Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah Pondok Pesantren
 Yasin Banjarbaru Kalimantan Selatan
 Pekerjaan : Guru Pondok Pesantren Ar-
 Rahmaniyah Lahei
 Alamat : Jl. Angah Wira Praja Kel. Melayu Kec.
 Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara
 Kota Muara Teweh

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Rahmat Aliansyah beliau memulai ceramah atau memberikan pengajaran kepada masyarakat dan anak didik di tahun 2014 yang mana terhitung memberikan tausiah sekitar 10 tahun sampai dengan 2024 ini. Menurut pendapat Rahmat Aliansyah, nafkah adalah kewajiban yang ditanggung oleh suami akan tetapi salah satu kewajiban dalam mencari nafkah adalah dengan cara yang makruf atau dengan cara yang baik. Mencari rezeki dengan cara yang halal akan tetapi adanya dzat yang haram didalamnya tetaplah membuat pekerjaan tersebut menjadi haram karena segala sesuatu yang halal tidak dapat

⁴ Muhammad Fadli, Ulama, *Wawancara Pribadi*, Muara Teweh 24 November 2024.

digabung dengan yang haram. Sesuai dengan firman Allah pada Q.S al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia bagimu merupakan musuh yang nyata.”

Memberikan nafkah kepada anggota keluarga dengan sesuatu yang haram baik pekerjaannya ataupun dzatnya dapat membuat dampak yang tidak baik terhadap hubungan manusia dengan penciptanya (dalam ibadahnya) maupun hubungannya sesama manusia dan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga, didalam kitab *At-Tahdzib* pada Bab *Kitab Al Buyu' Wal Mu'amalat* menerangkan bahwa awal mula hukum jual beli itu halal, akan tetapi apabila yang dijual itu adalah khamr, bangkai, babi dan patung maka Allah dan Rasul mrngharamkan hasil tersebut. Dalam permasalahan yang sedang dibahas adalah narkoba yang mana itu juga bisa dikiyaskan menjadi khamr. Kewajiban kepala keluarga adalah menafkahi anggota keluarganya dengan rezeki yang halal sesuai hadits

وَأَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Hak mereka (istri) atas kalian (suami) adalah agar kalian memberi rezeki dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik.”⁵

6. Informan keenam

Nama : Ust. Safrullah

⁵ Rahmat Aliansyah, Ulama, *Wawancara Pribadi*, Muara Teweh, 25 November 2024.

Usia : 49 tahun

Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren Alfalah Ploso Kediri
Jawa Timur

Pekerjaan : Guru Majelis Dzikir TQN Suryalaya

Alamat : Jl. Pendreh Gg. Nusantara III RT. 033
Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara
Kota Muara Teweh

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan al-Ustadz Safrullah yang mana beliau adalah mubaligh yang memiliki majelis dzikir di Kota Muara Teweh dan mulai memberikan tausiah dan pembelajaran mengenai tauhid pada saat beliau berumur 25 tahun dan sekarang umur beliau 49 tahun yang mana jika dihitung-hitung sudah 24 tahun beliau memberikan tausiah. Menurut pendapat Safrullah, nafkah adalah kewajiban kepala keluarga terhadap orang yang wajib ia tanggung yaitu istri dan anak-anaknya bahkan untuk dirinya sendiri.

Hukum memberikan nafkah kepada anggota keluarga dari hasil pekerjaan yang halal dan dzat yang haram tetaplah menjadikan hasil dari usaha tersebut menjadi haram, sesuai dalam kitab *Qawaidul Fiqhiyyah*

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

“Apabila berkumpul halal dan haram, maka yang dimenangkan adalah yang haram”

Hasil dari usaha kepala keluarga yang membuahkan hasil yang haram tidak diperbolehkan dinafkahi kepada seluruh anggota keluarga, akan tetapi karena adanya usaha untuk menunaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga maka nafkah itu dapat membuat kewajibannya sebagai kepala keluarga terpenuhi, dalam

keadaan darurat atau dapat membuat kemudharatan sesuatu yang haram bisa menjadi haram, contoh hukum awal dari kopi adalah halal akan tetapi hukum kopi bisa menjadi haram apabila ada dokter yang sudah memeriksa dapat membawa kepada kematian. Begitu pula sebaliknya sesuatu yang haram bisa menjadihalal pada saat adanya keadaan darurat. Akan tetapi walaupun kewajiban yang sudah ia laksanakan sebagai seorang kepala keluarga sudah terpenuhi tetap saja Allah tidak meridhoi pekerjaan tersebut dan ia masih memikul tanggung jawab yang berat yang mana tanggung jawab seorang kepala keluarga adalah menjaga seluruh anggota keluarganya dari sesuatu yang bersifat haram. Sesuai dengan Hadist Rasulullah saw.

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

“Sesungguhnya Allah Ta’ala Maha Baik, dia tidak menerima kecuali yang baik.”

Beliau juga menjelaskan bahwa jika seseorang suami termasuk didalam keadaan yang memaksakannya untuk mengedar ataupun menjual dan sebagainya yang berhubungan dengan narkoba lalu hasil tersebut ia serahkan kepada keluarganya agar anggota keluarganya dirumah tidak kelaparan maka kewajibannya sebagai seorang suami sudah terpenuhi karena ia sudah mengusahakan memberikan hak kepada orang yang wajib ia nafkahi, dan sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui kadar dosa ataupun pemuahan peroleh dari sesuatu yang ia kerjakan.

Dan didalam Hadist juga dijelaskan bahwa tidak dianjurkan dalam pemberian nafkah kepada anggota keluarga dengan hasil dari sumber yang haram,

karena tugas kepala keluarga bukan hanya menafkahi anggota keluarganya akan tetapi juga menjaga anggota keluarganya dari panasnya api neraka.

كُلُّ لَحْمٍ وَدَمٍ نَبْتًا مِنْ سُحْتٍ فَالْتَّارُ أَوْلَىٰ بِهِمَا

“Setiap daging dan darah yang tumbuh dari perkara haram, maka api neraka lebih utama terhadap keduanya.”⁶

7. Informan ketujuh

Nama : Ust. Muhammad Yamani
 Usia : 42 tahun
 Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah Negeri Muara
 Teweh
 Pekerjaan : Guru Madrasah Darul Khair Muara
 Teweh dan penceramah aktif
 Alamat : Gg.Kuala Lumpur Jl. Sengaji Hilir
 Rt.07 Kec. Teweh Tengah Kab. Barito
 Utara

Menurut pendapat Muhammad Yamani, nafkah adalah sesuatu yang diberikan untuk diri sendiri, keluarga dan orang yang dalam tanggungannya seperti keluarga yang memiliki kekurangan ekonomi. Sesuatu yang didapatkan dari suatu pekerjaan yang halal akan tetapi terdapat dzat yang haram akan membuat hasil dari pekerjaan tersebut menjadi haram. Perintah untuk mendapatkan sesuatu yang halal atau baik dengan cara yang bersungguh-sungguh tercantum didalam Q.S at-Taubah/9: 105

⁶ Safrullah, Ulama, *Wawancara Pribadi*, Muara Teweh, 25 November 2024

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan”.

Pemberian nafkah kepada anggota keluarga harus dari hasil yang halal dan baik, karena dampak dari sesuatu yang haram akan membuahkan sesuatu yang haram juga, sesuatu yang haram membuat anak, istri dan keturunan menjadi susah dalam beribadah dan taat kepada Allah, oleh karena itu pemberian nafkah kepada anggota keluarga tidaklah dapat memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga. Perintah yang Allah wajibkan kepada suami dalam pemberian sesuatu yang baik bisa diqiyaskan menjadi sesuatu yang halal ada dialam Q.S al-Baqarah/2: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.”

Tidak hanya kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kehalalan dan keharaman suatu nafkah, istri yang solehah juga seharusnya mencari tahu dimana sang suami mendapatkan rezeki, baik itu hanya pekerjaan sampingan atau pekerjaan tidak tetap, dan isteri yang sholehah tidak akan membuat suami merasa kesusahan dan mensyukuri segala sesuatu yang telah suami berikan kepadanya baik itu nafkah secara lahir maupun secara bathin.. Didalam kitab *Uqudul Lujain* menjelaskan bahwa janganlah dari sebagian istri memanfaatkan harta haram yang diperoleh oleh suaminya. Dan Rasulullah saw. bersabda

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

“Akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya, apakah dari sumber yang halal ataukah dari sumber yang haram.”⁷

Tabel 4. 1 Matriks Pendapat Ulama

No.	Nama	Hukum dan terpenuhi /Tidak terpenuhi	Alasan	Dasar Hukum dan sumber kitab
1.	Ust. H. Marjuan Ruslan Ba'ah	Haram dan Tidak terpenuhi kewajibannya sebagai seorang suami	Memberikan sesuatu yang haram tidak membuahkan hasil, dan kewajiban seorang suami adalah mencari nafkah yang halal, keadaan yang remang-remang saja lebih baik dihindari apalagi NAPZA yang sudah jelas keharamannya.	Q.S al-Baqarah/2: 233 dan penjelasan sesuatu yang samar-samar didalam <i>kitab Arbain An-Nawawi</i> dan Hadits Rasulullah saw. مَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ
2.	Ust. Muhammad Royani	Haram dan Tidak terpenuhi kewajibannya	Pemberian sesuatu yang haram dapat	Q.S al-Baqarah/2: 233 dan 267 Serta Qaidah Fiqh

⁷ Muhammad Yamani, Ulama, *Wawancara Pribadi*, Muara Teweh, 25 November 2024.

		sebagai seorang suami	memberikan dampak yang membuat hubungan dengan Allah semakin bertambah jauh, dan hubungan didalam rumah tangga perlahan hancur. Sebaik-baik keluarga adalah keluarga yang dapat memelihara baik lahir ataupun bathin	الرَضَىٰ بِالسَّبِيِّ رِضًا بِمَا يَتَّوَلَّدُ مِنْهُ
3.	Ust. H. Sugiannor	Haram akan tetapi terpenuhi kewajibannya sebagai seorang suami	Dengan dikiyaskannya suatu permasalahan karena adanya keadaan yang mendesak maka diperbolehkanlah dan dianggap kewajibannya sebagai suami telah terpenuhi dalam memberikan hak kepada orang	Q.S aT-Tahrim/66: 6 dan Hadits حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي dan salah satu qaidh fiqh didalam kitan Qawaidul Fiqhiyyah الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَ عَدَمًا

			yang wajib ia nafkahi.	
4.	Ust. Muhammad Fadli	Haram akan tetapi terpenuhi kewajibannya sebagai seorang suami	Karena seorang suami tersebut sudah mengusahakan apa yang menjadi hak istrinya walaupun dengan cara perolehan yang diharamkan dan diqiyaskan dalam keadaan yang mengharuskannya melakukan hal tersebut, sedangkan mengenai haramnya suatu zat yang tercampur dengan yang halal maka tetaplah menjadikan hukumnya haram.	Q.S al-Baqarah/2: 168 dan Hadits Rasulullah, <p>مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ السُّحْتِ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ</p> Dan Hadits <p>أَكْفَىٰ بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْسِبَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّةَ</p> Dan salah satu Qaidah Fiqh <p>الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ</p> Dan kitab <i>Jam'ul Jawami'</i> yang membahas mengenai masalah pengkiyasan suatu permasalahan.
5.	Ust. Rahmat Aliyansyah	Haram dan Tidak terpenuhi kewajibannya sebagai seorang suami	Kewajiban kepala keluarga adalah memberikan sesuatu yang baik atau halal, dan	Q.S al-Baqarah/2: 168 dan Hadits

			<p>memberikan sesuatu yang haram dapat membuat seseorang jauh dari agama, yang mana salah satu tugas kepala keluarga juga membimbing dalam hal dunia dan akhiratnya orang yang wajib ia tanggung.</p>	<p>وَأَهْنُ عَلَيْكُمْ رِزْقَهُنَّ وَكَسُوْنُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ</p> <p>Dan kitab <i>At-Tahdzib</i> pada Bab <i>Kitab Al Buyu' Wal Mu'amalat</i> yang membahas tentang sesuatu yang halal dan haram untuk diperjual belikan.</p>
6.	Ust. Safrullah	Haram akan tetapi terpenuhi kewajibannya sebagai seorang suami.	<p>Dalam pemberian nafkah memanglah diwajibkan dengan rezeki yang halal, akan tetapi jika dalam usaha suami menemukan kesulitan atau keadaan yang bisa membawanya kepada hal yang mudharat maka membuat kewajibannya sebagai suami</p>	<p>Hadits Rasulullah, إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا</p> <p>Dan Hadits كُلُّ لَحْمٍ وَدَمٍ نَبْتًا مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِمَا</p> <p>Dan salah satu Qaidah Fiqh إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ</p>

			<p>terpenuhi, karena telah mengusahakan hak dari istri dan anak-anaknya.</p> <p>Permasalahan dosa ataupun pekerjaan yang menimbulkan mudharat yang dilakukan suami hanyalah urusannya dengan Allah Swt.</p>	
7.	Ust. Muhammad Yamani	Haram dan tidak terpenuhi kewajibannya sebagai seorang suami.	<p>Segala sesuatu yang haram maka hukumnya tetaplah haram, dan sesuatu yang haram tidak dapat membuat kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga belum terpenuhi karena memberikan nafkah dari hasil yang haram itu bertentangan dengan syariat</p>	<p>Q.S al-Baqarah/2: 233 dan Q.S at-Taubah/9: 105</p> <p>Serta Hadits</p> <p>يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ</p> <p>Dan kitab <i>Uqudul Lujain</i> mengenai pembahasan tentang istri dlarang menikmati hasil</p>

			agama. Dan didalam agama jika istri mengetahui hasil perolehan suaminya dari hasil yang haram maka sang istri dilarang untuk memanfaatkan hasil tersebut.	haram yang diperoleh suami.
--	--	--	---	--------------------------------

B. Analisi Data

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti bersama dengan 7 orang informan, seluruhnya brangapan bahwa memberikan nafkah dari hasil penyalahgunaan narkotika adalah haram dan seluruh ulama mengatakan bahwa nafkah tersebut tergolong dalam rezeki yang haram. Namun terdapat perbedaan dalam terpenuhinya kewajiban sebagai kepala keluarga dari beberapa Ulama di Kecamatan Teweh Tengah Kota Muara teweh, menurut 3 orang ulama kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi anak dan istrinya sudah terpenuhi, sedangkan 4 orang ulama lainnya menyebutkan bahwa kewajibannya sebagai kepala keluarga belum terpenuhi.

1. Pendapat ulama Kecamatan Teweh Tengah Kota Muara Teweh tentang nafkah dari hasil penyalahgunaan narkotika

Nafkah adalah salah satu kewajiban suami untuk mencari nafkah yang halal, dan memenuhi kebutuhan anggota keluarganya baik dari segi harta, kasih sayang dan sebagainya. Menurut hasil wawancara seluruh ulama berpendapat bahwa nafkah itu merupakan salah satu kewajiban yang wajib diusahakan oleh kepala keluarga dengan cara yang halal. Namun, dari segi dalil atau dasar hukum para ulama memiliki beberapa dasar hukum yang berbeda-beda. Untuk pemberian harta kepada anggota keluarga yang bercampur dengan dzat yang haram seluruh ulama berpendapat bahwa itu tetaplah haram, akan tetapi beberapa ulama mengemukakan pendapat yang berbeda mengenai terpenuhi atau tidaknya kewajiban sebagai kepala keluarga dalam pemberian nafkah dari hasil penyalahgunaan narkoba:

- a. Pendapat pertama ialah informan 1, 2, 5 dan 7. Mereka berpendapat bahwa kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga tidak terpenuhi karena sesuatu yang haram tidak bisa diberikan alasan dengan sesuatu yang halal seperti nafkah, dan salah satu tugas kepala keluarga adalah memberikan rezeki yang halal untuk menjaga seluruh anggota keluarganya.
- b. Pendapat kedua ialah informan 3, 5, dan 6. Mereka berpendapat bahwa kewajibannya sebagai seorang suami tetaplah terpenuhi karena dia sudah mengusahakan apa yang menjadi hak istrinya walaupun Allah tidak meridhoi apa yang dia lakukan dan apa yang dia berikan kepada anggota keluarganya.

Perbedaan pendapat ini merupakan suatu hal yang wajar. Didalam landasan teori nafkah memanglah salah satu dari kewajiban suami, sesuai dengan yang tercantum didalam potongan Q.S al-Baqarah/2: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.”

Dan sebab-sebab wajibnya nafkah ialah sebab perkawinan yang sah, sebab kekeluargaan atau kerabat, dan sebab milik (hamba sahaya atau budak).⁸ Pemenuhan kewajiban terhadap nafkah istri harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

1. Terjadinya akad yang sah antara suami dan istri,
2. Istri sudah melaksanakan kewajibannya yaitu bersedia melakukan (*jima'*) bersenggama dengan suaminya, dan
3. Istri sudah terikat atau bersedia melakukan semua hak-hak suaminya.⁹

Suami dan istri memiliki hak dan kewajibannya satu sama lain, dan salah satu kewajiban suami adalah mencari rezeki yang halal untuk menafkahi anggota keluarganya, diantara kewajiban suami terhadap istri adalah:

1. Melindungi istri dengan baik,
2. Memberi nafkah lahir dan bathin kepada istri sesuai dengan kemampuan,
3. Sabar dan selalu membina akhlak istri, dan
4. Menafkahi istri yang ditalaq pada saat keadaannya hamil.¹⁰

Walaupun kewajibannya sebagai seorang suami sudah terpenuhi dalam memberikan nafkah lahiriyah akan tetapi penghasilan yang haram tetap tidak

⁸ Muthalib, “Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh di Montasik Aceh Besar,” 80.

⁹ Kroniko, “Kewajiban Nafkah Suami terhadap Istri dalam Islam,” 47–48.

¹⁰ Kamil, “Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah,” 4.

mengandung berkah sama sekali, dan didalam akhirat kelak ia akan menanggung akibat dari perbuatannya. Alasan-alasan para kepala keluarga dalam mencari nafkah yang tidak halal hanyalah tipu daya dari iblis, barang siapa yang mengikuti hukum agama yang sudah Allah tentukan maka Allah akan memberikan hadiah dari orang-orang yang berusaha.¹¹ Suami memberikan nafkah terhadap anggota keluarga yang sesuai dengan kemampuannya tercantum didalam potongan ayat Q.S al-Baqarah/2: 233

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

“Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula.”¹²

Didalam Qaidah Fiqh terdapat salah satu rumusan yang artinya segala sesuatu itu hukum asalnya adalah Halal atau diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya.¹³

Menurut peneliti, sesuatu yang halal dan haram di era sekarang sudah sangat jelas, untuk permasalahan nafkah akan tetapi dari hasil penyalahgunaan narkotika sudah jelas keharamannya dari dzat tersebut, bagaimanapun cara seorang kepala keluarga mencari rezeki untuk nafkah kepada anggota keluarga apabila ada dzat yang haram seperti narkotika maka hukumnya tetaplah haram. Keharaman sesuatu

¹¹ Hidayat Risda Pratama, “Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Dikalangan Jamaah Tabligh Dalam Perspektif UU No 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam” (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023), 54.

¹² Qur’an Kementerian Agama. <https://quran.kemenag.go.id/>, Diakses pada tanggal 28 November 2024

¹³ Edo Segara Gustanto dan Jaih Mubarak, “Kaidah Fikih “Al-Ashlu Fi Al-Asyya’ Al-Ibahah” dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah” 2 (2023): 88.

sudah pasti memberikan dampak, baik dari segi kesehatan maupun keimanan sebagai seorang hamba. Seorang suami harus memberikan nafkah sesuai dengan kesanggupannya, tugas istri dan anak adalah meringankan ataupun tidak membuat susah suami dengan cara mensyukuri kadar nafkah yang sudah diberikan suami. Didalam Q.S al-Baqarah/2: 233 menjelaskan bahwa memberi nafkah kepada istri dengan cara yang ma'ruf dan dilakukan sesuai dengan kesanggupan suami. Hal ini relevan dengan teori yang menjelaskan bahwa kewajiban seorang suami dalam pencarian nafkah melalui rezeki yang halal.¹⁴ dan didalam kitab *Bidayatul Hidayah* dijelaskan bahwa wajib hukumnya untuk menjaga segala sesuatu yang masuk kedalam perut, dan mereka yang selamat adalah mereka yang selalu memenuhi perintah wajib, dan menjauhi segala larangan yang dapat menimbulkan kemudharatan.¹⁵

2. Alasan dan dasar hukum ulama Kecamatan Teweh Tengah Kota Muara Teweh dalam memberikan pendapat tentang nafkah dari hasil penyalahgunaan narkotika

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 7 orang informan ulama Kecamatan Teweh Tengah Kota Muara Teweh ada beberapa perbedaan dan persamaan pendapat tentang dalil-dalil yang dipegang menjadi dasar hukum.

¹⁴ Khairul Hamim, "*Harta Dalam Islam (Perolehan, kepemilikan dan penggunaannya)*" (Nusa Tenggara Barat: CV. Alfa Press, 2022), 58–59.

¹⁵ Achmad Sunarto, penerj., *Terjemah Bidyatul Hidayah* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2015), 60.

Pendapat pertama yang menyatakan bahwa kewajibannya sebagai kepala keluarga tidaklah terpenuhi, pada wawancara ini ulama 1, 2, 5, dan 7 berpendapat bahwa kewajiban suami tidak hanya memberikan nafkah akan tetapi juga memelihara atau menjauhkan anggota keluarga dari dahsyatnya api neraka.

Inforan pertama, kedua, dan ketujuh menerangkan bahwa dasar hukum dari pendapat beliau yang menyatakan bahwa kewajiban suami dalam mencari rezeki atau memberikan nafkah kepada anggota keluarganya tercantum didalam Q.S al-Baqarah/2: 233

يُوعَى الْمَوْلُودَ لَهُ مِنْ رِزْقِهِمْ وَمِنْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.”

Dalil Al-Qur’an tersebut menjadi pegangan pendapat informan pertama dalam penjelasan bahwa dalam pemberian nafkah kepada anggota keluarga diharuskan dengan yang baik. Tugas suami dalam memberikan nafkah kepada anggota keluarganya berupa pemberian sandang pangan dan papan dengan keterbatasan kemampuan suami tanpa adanya paksaan dan kebathilan. Tugas kepala keluarga tidak hanya memberikan rezeki atau nafkah, akan tetapi tugas kepala keluarga adalah memberikan nafkah dari sesuatu yang baik, untuk menjaga generasi atau keturunan yang baik oleh karena itu memberikan rezeki dari sesuatu yang haram tidak membuat kewajibannya sebagai kepala keluarga menjadi terpenuhi.

Pendapat yang sama mengenai tidak terpenuhinya kewajiban sebagai kepala keluarga ini sesuai dengan pernyataan informan kelima, beliau menjelaskan bahwa

menafkahi dari sesuatu yang haram akan membawa kepada kemudharatan yang menjerumuskan seluruh anggota keluarga kedalam api nerakah, dampak dari pemberian yang tidak halal sangat berpengaruh untuk keimanan seorang hamba, berpengaruh kepada hubungan kepada Allah bahkan kepada manusia. Dasar hukum dari penjelasan beliau tercantum didalam Q.S al-Baqarah/2: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia bagimu merupakan musuh yang nyata.”

Dan diperkuat dengan hadits Rasulullah saw. beliau bersabda:

وَالهِنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Hak mereka (istri) atas kalian (suami) adalah agar kalian memberi rezeki dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik.”

Pendapat kedua yang menyatakan bahwa tetaplah terpenuhi kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga karena telah mengusahaan hak orang yang wajib ia nafkahi, walaupun dengan percampuran antara peerjaan yang halal dan dzat yang haram membuahkan hasil yang haram.

Pendapat informan ketiga yang menyatakan bahwa nafkah dari hasil penggabungan antara yang halal dan haram akan tetap memberikan hasil yang haram. Sesuai dengan Q.S at-Tahrim/66: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

”Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-

malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Walaupun secara lahiriyah membuat kewajibannya terpenuhi dalam memberikan nafkah, Allah tetap tidak meridhoi sesuatu yang haram karena dampak dari sesuatu yang haram akan membuat keturunan tersebut semakin jauh dari jalan yang telah Allah tentukan. Diperjelas didalam hadits bahwa kewajiban suami ialah memberikan nafkah kepada anggota keluarganya, Rasulullah saw. bersabda:

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan akulah yang paling baik diantara kalian dalam bermuamalah dengan keluargaku.”

Pendapat informan keempat yang menyatakan bahwa memberikan nafkah atau rezeki kepada keluarga merupakan tuntutan yang harus dilakukan oleh kepala keluarga, sesuai dengan Q.S al-Baqarah/2: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia bagimu merupakan musuh yang nyata.”

Permasalahan memberikan nafkah dari sesuatu yang haram membuat dampak yang tidak baik untuk generasi setelahnya, dan membuat api neraka menjadi akhir dari perlakuannya didunia, Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ الشُّحْتِ فَالْتَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ

"Siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya."

Memberikan nafkah juga merupakan salah satu dari banyaknya kewajiban sebagai seorang kepala keluarga, memberikan nafkah dari pencampuran sesuatu

yang halal dan haram tetap membuat kewajibannya sebagai kepala keluarga menjadi terpenuhi karena ia telah memberikan hak orang yang wajib ia tanggung, Rasulullah saw. bersabda:

أَكْفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْسِبَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

“Cukuplah bagi seseorang untuk mendapatkan dosa bila ia menahan makanan dari orang yang berhak mendapatkan makanan darinya.”

Dan beliau juga menggunakan salah satu Qaidah Fiqh yang menjelaskan tentang qiyas, yang mana qiyas tersebut dijadikan pegangan dalam mencari nafkah dari suatu hal yang haram jika tidak dilakukan maka akan menjadi mudharat.

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

”Kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin.”

Pendapat informan keenam yang menyatakan bahwa nafkah adalah segala sesuatu yang wajib ditunaikan oleh kepala keluarga terhadap anggota keluarga yang wajib ia nafkahi, mencampurkan antara pekerjaan yang halal dan dzat dari sesuatu yang haram tidak membuat hasil yang halal malainkan memenangkan yang haram, sesuai dengan qaidah fiqh yang ada,

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَالِلُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

“Apabila berkumpul halal dan haram, maka yang dimenangkan adalah yang haram”

Dan diperkuat dengan adanya hadist Rasulullah saw, beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

“Sesungguhnya Allah Ta’ala Maha Baik, dia tidak menerima kecuali yang baik.”

كُلُّ لَحْمٍ وَدَمٍ نَبْتًا مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِمَا

“Setiap daging dan darah yang tumbuh dari perkara haram, maka neraka lebih utama terhadap keduanya.”

Akan tetapi jika kepala keluarga sudah berusaha dalam mencari rezeki yang halal baik dari segi cara ataupun dzatnya, maka beliau berpendapat bahwa tanggungannya sebagai seorang kepala keluarga sudah terpenuhi, karena ia sudah mengusahakan segala hak-hak orang yang wajib ia nafkahi.

Allah memberikan kelebihan tertentu kepada setiap laki-laki, baik dari segi fisik, ketegasan, dan kekuatan. Bukan berarti kedudukan perempuan dan laki-laki berbeda akan tetapi islam telah menempatkan laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita.¹⁶ Oleh karena itu tugas laki-laki adalah melindungi wanita yang seharusnya menjadi tanggungannya, bukan hanya melindungi di dunia melainkan melindungi juga kelak di akhirat.

Berdasarkan analisis diatas, peneliti cenderung sependapat dengan kelompok ulama yang pertama, yang mana ulama tersebut berpendapat bahwa hasil hukum dari pencampuran sesuatu yang halal dan haram adalah haram, dan kewajiban sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah yang halal belum terpenuhi. Didalam hadits Rasulullah menjelaskan bahwa sesuatu yang haram tidak bisa digabung dengan sesuatu yang halal dan sesuatu yang tumbuh dari yang haram maka neraka yang pantas untuknya.

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَالِلُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

¹⁶ Dedi Masri, “Keutamaan Pria Sebagai Pemimpin,” *Ansiru PAI* 5, no. 2 (2021): 163, <http://dx.doi.org/10.30821/ansiru.v5i2.10100.g4716>.

Dan didalam Q.S al-Baqarah/2: 233 Allah menjelaskan bahwa tidak ada ujian yang melebihi dari batas kemampuan hambanya, dan Allah juga menjelaskan didalam ayat ini untuk memberikan dengan cara yang *ma'ruf*.

يُوعَى الْمَوْلُودَ لَهُ مِنْهُمْ وَكَسُوْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut (baik).”¹⁷

Didalam Kitab *Tafsir Ibnu Katsir* menjelaskan bahwa kata *bilma'ruf* dalam Q.S al-Baqarah ayat 233 adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat (agama) islam. Karena kewajiban kepala keluarga adalah memberikan sandang, pangan, dan papan dari hasil usaha yang baik atau patut, dan mencari rezeki dengan sesuatu yang halal adalah wajib bagi setiap muslim.¹⁸

Segala sesuatu yang dapat memberikan mudharat itu harus segera dicegah, seperti NAPZA yang sudah jelas dapat memberikan kemudharatan baik bagi pemakai, pengedar ataupun segala sesuatu yang bersangkutan dengan NAPZA dan dapat menyebabkan kerugian pada diri manusia dan lingkungan dan akan mendapar hukuman di dunia maupun akhirat.¹⁹

¹⁷ Qur'an Kementrian Agama. <https://quran.kemenag.go.id/>, Diakses pada tanggal 30 November 2024

¹⁸ Abdul Ghoffar, penerj., *Tafsir Ibnu Katsir jus 2, 4* (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2005), 469.

¹⁹ Fitriani, Fadillatun Nazwa, dan Halisyah Nur Afifah, “*Manfaat diharamkannya Khamar dalam Islam bagi Kesehatan Manusia,*” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 1052.